

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BPP

2018

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1 /35, 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Anggota DPRD Kota Semarang maka perlu dilakukan perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang.
- Bahwa dengan telah diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kota Semarang perlu disesuaikan dan diterbitkan Keputusan DPRD Kota Semarang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 108 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERDA Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013; PERDA Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan BPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 November 2018.